



KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG
PENAMBAHAN JAM LAYANAN PERPUSTAKAAN
DAN JASA INFORMASI PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir kunjungan pemustaka ke Perpustakaan Nasional dalam memenuhi kebutuhan jasa perpustakaan dan jasa informasi, perlu menambah hari dan jam layanan perpustakaan dan jasa informasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Penambahan Jam Layanan Perpustakaan dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENAMBAHAN JAM LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN JASA INFORMASI PERPUSTAKAAN NASIONAL.

KESATU : Jam layanan Perpustakaan dan Jasa Informasi :

Semula	Menjadi
Hari : Senin-Kamis Pukul : 08.30-22.00 WIB	Hari : Senin-Kamis Pukul : 08.30-22.00 WIB
Hari : Jumat Pukul : 09.00-22.00 WIB	Hari : Jumat Pukul : 09.00-22.00 WIB
	Hari : Sabtu-Minggu Pukul : 09.00-22.00 WIB
Kecuali hari libur nasional	

KEDUA : Biaya untuk keperluan Penambahan Jam Layanan dan Jasa Informasi dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2018

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MUHAMMAD SYARIF BANDO